



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fitur TikTok PayLater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Ilham Maulana Suparman

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ilhamms@stisassaadahsukasari.ac.id

Regina Maurizka

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
reginam@stisassaadahsukasari.ac.id

Syifa Febriana Nurul Wildain

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
syifafnw@stisassaadahsukasari.ac.id

Nema Widiyanti

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nemaw@stisassaadahsukasari.ac.id

Syahrial

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
syahrial@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Ilham Maulana Suparman, Regina Maurizka, Syifa Febriana Nurul Wildain, Nema Widiyanti, Syahrial

Received: 12 Mei
2026

Revised: 14 Mei 2026

Accepted: 01 Juni
2026

Published: 05 Juni
2026

Abstract

The development of information technology has given rise to various digital financing service innovations, including the PayLater feature on the TikTok platform that allows users to make purchases under a "buy now, pay later" scheme. This study aims to analyze the mechanism of the TikTok PayLater feature as an information technology-based financing service and to review its compliance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. This study employs a normative legal research method with a qualitative descriptive approach through library research. Data sources consist of primary legal materials

including DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 and TikTok PayLater terms and conditions, as well as secondary legal materials comprising journals, books, and related literature. Data analysis was conducted descriptively using a deductive method. The findings indicate that the TikTok PayLater feature has not substantially complied with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. The non-compliance includes: the imposition of interest in the qardh contract constituting riba qardh, percentage-based fees inconsistent with the ujarah concept in ijarah contracts, late payment penalties containing riba jahiliah elements, the absence of a Sharia Supervisory Board, and potential gharar in the standard service contract. A reformulation of the service mechanism is required through replacing the interest scheme with an ujarah scheme, partnering with licensed sharia financial institutions, and strengthening contract transparency to ensure compliance with sharia principles.

Keywords: *Sharia Economic Law, TikTok PayLater, DSN-MUI Fatwa, Riba, Fintech.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi layanan pembiayaan digital, salah satunya fitur PayLater pada platform TikTok yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan skema "beli sekarang, bayar nanti." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme fitur TikTok PayLater sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan syarat ketentuan TikTok PayLater, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur TikTok PayLater secara substansial belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Ketidaksesuaian tersebut meliputi: pengenaan bunga dalam akad qardh yang mengandung unsur riba qardh, pengenaan biaya berbasis persentase pinjaman yang tidak sesuai dengan konsep ujarah dalam akad ijarah, penerapan denda keterlambatan yang mengandung unsur riba jahiliah, ketiadaan Dewan Pengawas Syariah, serta potensi gharar dalam kontrak baku layanan. Diperlukan reformulasi mekanisme layanan melalui penggantian skema bunga menjadi skema ujarah, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah berlisensi, serta penguatan transparansi akad agar fitur tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, TikTok PayLater, Fatwa DSN-MUI, Riba, Fintech.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya layanan *financial technology* (fintech) yang menawarkan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah fitur *PayLater* atau "beli sekarang, bayar nanti," yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian secara kredit digital tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. TikTok sebagai platform media sosial yang kini merambah ke ranah *e-commerce* turut menyediakan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran bagi penggunanya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian fitur tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat mayoritas pengguna di Indonesia adalah Muslim (Yani & Widjanto, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fitur *PayLater* pada berbagai platform dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian terhadap Shopee *PayLater* menunjukkan bahwa sistem pembayaran cicilan dengan bunga 2,95% mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Kajian terhadap Gojek *PayLater* juga menemukan ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Sementara itu, penelitian terhadap Traveloka *PayLater* mengungkapkan adanya ketidakselarasan dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Di sisi lain, kajian terhadap fintech syariah *peer to peer lending* menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 telah menjadi landasan hukum yang tepat bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Ferdiana, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur secara komprehensif mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, mencakup ketentuan umum, subjek hukum, pedoman umum, model layanan, mekanisme akad, hingga penyelesaian perselisihan (Aulia & Zahara, 2023). Fatwa ini menegaskan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadlis, dharar, gharar, maysir, haram, dan zhalim. Penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji fitur *PayLater* pada platform seperti Shopee, Gojek, dan Traveloka, kajian spesifik terhadap fitur TikTok *PayLater*

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu terkait TikTok lebih berfokus pada aspek monetisasi dan etika bisnis *e-commerce*, belum menyentuh analisis mendalam terhadap fitur pembiayaan PayLater-nya. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menggunakan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sebagai pisau analisis, bukan Fatwa No. 117 yang secara khusus mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat TikTok telah berkembang menjadi platform *e-commerce* dengan jutaan pengguna di Indonesia, dan fitur PayLater berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila tidak dikaji secara mendalam. Sebagaimana ditemukan pada platform lain, adanya bunga, denda keterlambatan, dan ketidakjelasan akad merupakan permasalahan utama yang perlu ditelaah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai regulasi yang paling relevan untuk layanan pembiayaan digital perlu dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kehalalan fitur TikTok PayLater (Hanina, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme fitur TikTok PayLater sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; dan (2) meninjau kesesuaian fitur TikTok PayLater dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi aspek akad, subjek hukum, larangan riba dan gharar, serta mekanisme pengenaan biaya layanan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji kesesuaian suatu praktik hukum terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, dalam hal ini meninjau fitur TikTok PayLater terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Metode ini relevan digunakan sebagaimana telah diterapkan oleh penelitian-penelitian

terdahulu yang menganalisis kesesuaian produk fintech terhadap fatwa DSN-MUI, seperti kajian terhadap PT Dana Syariah, aplikasi Pinjaman Now, dan platform iGrow. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI serta konsep-konsep hukum ekonomi syariah yang relevan dengan mekanisme PayLater (Saepudin et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) fitur TikTok PayLater yang tersedia pada platform TikTok. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel akademis yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, fintech, PayLater, dan fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang relevan dari berbagai sumber pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode deduktif, yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 kemudian diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus, yakni mekanisme dan praktik fitur TikTok PayLater. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan setiap aspek mekanisme TikTok PayLater meliputi aspek akad, subjek hukum, pengenaan biaya, denda keterlambatan, dan pedoman umum layanan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Hasil perbandingan kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk menentukan aspek-aspek yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana pendekatan yang telah digunakan oleh Hidayat dan Komarudin (Hidayat & Komarudin, 2021) dalam mengukur kepatuhan fintech syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta oleh Prasetyo

dan Fatimah (Prasetyo & Fatimah, 2022) dalam menganalisis kesesuaian Shopee PayLater terhadap fatwa yang sama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Fitur TikTok PayLater sebagai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Fitur TikTok PayLater merupakan layanan pembiayaan digital yang disediakan oleh platform TikTok melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan pihak ketiga, yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian produk di TikTok Shop dengan skema "beli sekarang, bayar nanti." Mekanisme ini secara konseptual serupa dengan fitur PayLater pada platform lain seperti Shopee, Gojek, dan Traveloka yang telah lebih dahulu beroperasi di Indonesia. Pengguna yang ingin mengaktifkan fitur TikTok PayLater harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan menyerahkan data identitas pribadi berupa KTP dan informasi pendukung lainnya, sebagaimana praktik yang juga diterapkan pada Shopee PayLater di mana pengguna mendaftarkan diri untuk memperoleh limit pinjaman (Indah & Mahfudz, 2023).

Setelah proses aktivasi berhasil, pengguna akan memperoleh limit kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di TikTok Shop. Mekanisme pembayaran yang diterapkan adalah platform terlebih dahulu membayarkan harga barang kepada penjual, kemudian pengguna berkewajiban membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik secara penuh maupun dengan sistem cicilan. Sistem ini identik dengan mekanisme Shopee PayLater di mana pembayaran transaksi akan dibayarkan terlebih dahulu oleh aplikasi, selanjutnya konsumen menyicil tagihannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, mekanisme ini pada dasarnya merupakan bentuk akad *qardh* (utang-piutang) di mana platform memberikan dana talangan kepada pengguna (Setiawan & Ridwanulloh, 2024).

Dalam praktiknya, TikTok PayLater mengenakan biaya tambahan berupa bunga atau *interest* atas setiap transaksi cicilan yang dilakukan oleh pengguna. Pengenaan bunga ini serupa dengan praktik pada Shopee PayLater yang menetapkan suku bunga sebesar 2,95% dari jumlah total pembayaran untuk setiap

cicilan. Selain bunga cicilan, terdapat pula biaya penanganan (*handling fee*) yang dibebankan kepada pengguna sebagai kompensasi atas layanan pembiayaan yang diberikan. Biaya-biaya tambahan ini menjadi sumber pendapatan utama bagi penyelenggara layanan PayLater, sebagaimana ditemukan pada platform-platform serupa (Mulyanti & Widyowati, 2023).

Fitur TikTok PayLater juga menerapkan sistem denda keterlambatan (*late payment fee*) bagi pengguna yang tidak membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Praktik pengenaan denda keterlambatan ini juga ditemukan pada Shopee PayLater yang mengenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang jatuh tempo. Pengenaan denda ini dimaksudkan sebagai mekanisme disiplin pembayaran sekaligus sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh penyelenggara akibat keterlambatan pembayaran. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, denda yang bersifat menambah nominal utang pokok berpotensi mengandung unsur riba jahiliah (Salsabila et al., 2022).

Dari aspek subjek hukum, mekanisme TikTok PayLater melibatkan tiga pihak utama, yaitu: (1) penyelenggara layanan yang menyediakan platform teknologi informasi; (2) pengguna sebagai penerima pembiayaan; dan (3) perusahaan pembiayaan pihak ketiga sebagai pemberi dana. Struktur tiga pihak ini sejalan dengan konsep *peer to peer lending* yang telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, yang perlu dicermati adalah apakah perusahaan pembiayaan pihak ketiga yang bekerja sama dengan TikTok telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK, mengingat legalitas penyelenggara merupakan syarat mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Salekhah, 2021).

Secara keseluruhan, mekanisme TikTok PayLater menunjukkan karakteristik yang serupa dengan fitur PayLater pada platform *e-commerce* lainnya, yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan konsumtif berbasis teknologi informasi dengan skema utang-piutang yang disertai pengenaan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Mekanisme ini perlu dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan ketentuan akad yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Sebagaimana ditegaskan oleh Ferdiana (Ferdiana, 2024), fatwa tersebut memerlukan penjelasan

yang lebih rinci agar kepastian penerapan akad pada produk layanan fintech semakin jelas dan terhindar dari unsur riba dan gharar.

Analisis Kesesuaian Fitur TikTok PayLater dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu harus terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Fatwa ini mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan umum, subjek hukum, pedoman umum layanan, model layanan pembiayaan, serta mekanisme akad yang diperbolehkan. Dalam konteks analisis terhadap TikTok PayLater, setidaknya terdapat empat aspek utama yang perlu ditinjau kesesuaiannya, yaitu aspek akad, aspek pengenaan biaya, aspek denda keterlambatan, dan aspek pedoman umum layanan.

Pertama, dari aspek akad, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur bahwa akad yang dapat digunakan dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi meliputi akad *al-qardh*, *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan akad-akad syariah lainnya yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam praktik TikTok PayLater, akad yang secara substansial digunakan adalah akad *qardh*, yaitu platform memberikan pinjaman dana kepada pengguna untuk membayar harga barang yang dibeli. Namun, permasalahan muncul karena dalam akad *qardh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Sementara itu, TikTok PayLater secara eksplisit mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan akad *qardh* dalam hukum Islam (Khasanah & Ridwan, 2022).

Kedua, dari aspek pengenaan biaya, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memperbolehkan penyelenggara untuk mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan teknologi informasi. Artinya, biaya yang dikenakan harus bersifat sebagai imbalan atas jasa penyediaan platform, bukan sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

Dalam praktik TikTok PayLater, biaya yang dikenakan berupa persentase bunga dari total pinjaman yang bersifat proporsional terhadap jumlah dan jangka waktu cicilan, bukan sebagai *ujrah* tetap atas jasa layanan platform. Sebagaimana ditemukan pada Shopee PayLater yang mengenakan bunga 2,95% per bulan, pengenaan biaya berbasis persentase pinjaman ini lebih mendekati konsep bunga (*interest*) dalam keuangan konvensional daripada konsep *ujrah* dalam keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Aulia dan Zahara (Aulia & Zahara, 2023) yang mengungkapkan bahwa PT Dana Syariah telah melanggar ketentuan fatwa dengan memberikan bunga 2% sebagai bentuk tambahan mutlak atas pembiayaan.

Ketiga, dari aspek denda keterlambatan, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yang menyatakan bahwa denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, dan dana denda tersebut harus diperuntukkan sebagai dana sosial (*ta'zir*), bukan sebagai pendapatan penyelenggara. Dalam praktik TikTok PayLater, denda keterlambatan dikenakan secara otomatis kepada seluruh pengguna yang terlambat membayar tanpa membedakan apakah pengguna tersebut tergolong mampu atau tidak mampu. Selain itu, denda yang dikenakan bersifat persentase dari total tagihan yang menambah beban utang pengguna, sebagaimana juga ditemukan pada Shopee PayLater yang mengenakan denda 5% dari total tagihan jatuh tempo. Praktik ini berpotensi mengandung unsur riba jahiliah, yaitu penambahan utang akibat keterlambatan pembayaran, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Hidayati et al., 2023).

Keempat, dari aspek pedoman umum layanan, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan bahwa penyelenggara wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan. TikTok sebagai platform yang beroperasi secara konvensional tidak memiliki DPS dan tidak mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara layanan pembiayaan syariah. Ketiadaan DPS ini berarti tidak ada mekanisme pengawasan internal yang menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui fitur PayLater telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan fintech syariah seperti PT Ammana Fintek Syariah yang telah

memiliki DPS dan secara keseluruhan menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Wiguna & Wirdyaningsih, 2022).

Kelima, terkait transparansi akad, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan bahwa klausul akad harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam praktik TikTok PayLater, syarat dan ketentuan layanan disajikan dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) yang panjang dan kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpahaman pengguna terhadap hak dan kewajibannya. Permasalahan kontrak baku ini juga ditemukan pada platform iGrow yang kontrak bakunya dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, khususnya terkait pembagian keuntungan dan pelepasan tanggung jawab. Ketidakjelasan akad ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi syariah (Aini et al., 2022).

Berdasarkan analisis terhadap kelima aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa fitur TikTok PayLater secara substansial belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Ketidaksesuaian utama terletak pada pengenaan bunga dalam akad *qardh* yang mengandung unsur riba, pengenaan biaya berbasis persentase pinjaman yang tidak sesuai dengan konsep *ujrah*, penerapan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung riba jahiliah, ketiadaan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah, serta potensi *gharar* dalam kontrak baku layanan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu terhadap fitur PayLater pada platform lain yang juga menemukan ketidaksesuaian serupa.

Implikasi Hukum dan Alternatif Solusi Penyelarasan Fitur TikTok PayLater dengan Prinsip Syariah

Ketidaksesuaian fitur TikTok PayLater dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pengguna Muslim di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan fitur PayLater yang mengandung unsur riba hukumnya adalah haram, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang segala bentuk riba dalam transaksi muamalah. Implikasi ini semakin serius mengingat mayoritas pengguna TikTok di Indonesia adalah Muslim yang secara normatif terikat dengan ketentuan

syariah dalam setiap aspek kehidupan ekonominya. Sebagaimana ditemukan pada Shopee PayLater, penggunaan fitur PayLater yang mengandung riba juga bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mendorong perilaku konsumtif yang dilarang dalam Islam (Utami et al., 2023).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, fitur PayLater yang ditawarkan oleh berbagai platform digital termasuk TikTok PayLater mengandung sejumlah implikasi hukum yang serius dan perlu dikaji secara mendalam. Penelitian terhadap mekanisme PayLater pada berbagai platform e-commerce menunjukkan bahwa fitur ini terindikasi mengandung unsur riba, karena sejak awal perjanjian telah ditetapkan bunga cicilan dan denda atas keterlambatan pembayaran sebagai kompensasi. Hal ini secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang melarang segala bentuk ziyadah (tambahan) yang disyaratkan oleh penyedia layanan pinjaman kepada konsumennya (Nugroho, 2024). Lebih lanjut, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, penetapan biaya administrasi yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah dana qardh yang diberikan adalah tidak diperbolehkan (Saragih, 2021), sehingga mekanisme penetapan bunga dan denda dalam sistem PayLater konvensional secara langsung bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian terhadap Shopee PayLater mengungkapkan bahwa layanan pinjaman elektronik semacam ini tidak dapat dibenarkan secara syariah karena mengambil keuntungan dari hasil pinjaman, sementara Islam secara tegas melarang pengambilan manfaat dari akad pinjam-meminjam (Syaifuddin et al., 2022). Ketiadaan regulasi yang memadai ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang berpotensi merugikan konsumen Muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Fatimah & Ludfi, 2024; Norrahman, 2023). Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah di antara para ulama dan praktisi keuangan Islam turut memperumit upaya penegakan kepatuhan syariah dalam produk-produk fintech seperti PayLater (Norrahman, 2023), sehingga diperlukan harmonisasi antara ketentuan syar'an (kesesuaian dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI) dan qanunan (regulasi positif yang berlaku di Indonesia) (Makraja, 2023).

Tantangan regulasi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam upaya penyelarasan fitur PayLater dengan prinsip syariah. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum sepenuhnya mengakomodasi Fatwa DSN-MUI sebagai regulasi yang mengikat bagi seluruh entitas fintech, termasuk yang mengklaim beroperasi secara syariah. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah, karena peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan belum efektif akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur peran dan kewenangannya dalam memastikan layanan fintech sesuai dengan prinsip syariah (Ishak et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang lebih jelas dan komprehensif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini, di mana regulator perlu bekerja sama dengan industri untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung perkembangan fintech syariah tanpa mengabaikan aspek-aspek kepatuhan syariah (Fatimah & Ludfi, 2024). Dalam konteks ini, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip dasar yang harus ada pada setiap entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pembayaran PayLater dari sudut pandang Islam berpotensi menjerumuskan pengguna ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah (Maulida, 2021; Supatminingsih et al., 2023). Penelitian terhadap perilaku konsumtif mahasiswa menunjukkan bahwa sistem pembayaran PayLater secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif (E. R. Maulida et al., 2023), yang dalam perspektif Islam bertentangan dengan prinsip konsumsi yang harus didasarkan pada kebutuhan, bukan sekadar pemenuhan keinginan yang tidak ada batasnya (D. M. Maulida, 2021).

Dalam rangka menyelaraskan fitur TikTok PayLater dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan secara komprehensif. Pertama, restrukturisasi akad merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan, di mana mekanisme pinjaman berbasis bunga (*qardh* dengan *ziyadah*) harus digantikan dengan akad-akad yang sesuai syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal), *ijarah* (sewa jasa), atau *bai' bi thaman ajil* (jual beli dengan pembayaran tangguh) (Saragih,

2021; Syaifuddin et al., 2022). Dalam skema murabahah misalnya, platform dapat menetapkan harga jual yang sudah mencakup margin keuntungan secara transparan sejak awal tanpa adanya bunga yang bersifat riba, sehingga penambahan jumlah yang harus dibayarkan merupakan fee jasa atau margin jual beli, bukan bunga atas pinjaman (E. R. Maulida et al., 2023). Kedua, kebijakan denda keterlambatan yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidaksesuaian dengan prinsip syariah perlu direkonstruksi; alih-alih menerapkan denda berbasis persentase yang tergolong riba, platform dapat mengadopsi mekanisme ta'zir (sanksi edukatif) yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial atau dana kebajikan (qardhul hasan), bukan sebagai pendapatan perusahaan (Subagja, 2023; Wati & Ningsih, 2023). Ketiga, penguatan infrastruktur pengawasan syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten sangat diperlukan, di mana DPS bertugas memastikan seluruh produk dan layanan PayLater senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan (Ishak et al., 2022; putra, 2024). Keempat, kolaborasi antara platform TikTok dengan lembaga keuangan syariah yang telah memiliki izin dan pengawasan OJK dapat menjadi solusi strategis, mengingat perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif melalui sharia compliance dan fungsi sosialnya (Setiyowati & SM, 2023). Kelima, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengguna merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan, karena pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam terbukti menjadi faktor kunci dalam penerimaan dan adopsi layanan fintech syariah (Nursiwan, 2023). Dalam jangka panjang, pengembangan ekosistem fintech syariah yang kuat yang melibatkan sinergi antara regulator, industri, lembaga keuangan syariah, dan Dewan Syariah Nasional MUI merupakan prasyarat bagi terwujudnya layanan PayLater yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi seluruh pengguna (Asmuni & Arifin, 2024).

Dari perspektif regulasi, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memang bersifat tidak mengikat secara langsung sebagai hukum positif, namun fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan seperti POJK. POJK No. 77/POJK.01/2016 yang kemudian diperbarui menjadi POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah mengakomodasi sebagian ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, namun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya relevan karena fatwa bersifat tidak mengikat (Hanina, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan bahwa setiap layanan pembiayaan digital, termasuk TikTok PayLater, mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Sebagai alternatif solusi, TikTok dapat mengembangkan fitur PayLater berbasis syariah dengan mengganti skema bunga menjadi skema *ujrah* (biaya jasa) yang bersifat tetap dan transparan. Dalam skema ini, penyelenggara mengenakan biaya layanan sebagai imbalan atas penyediaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi berdasarkan akad *ijarah*, bukan sebagai tambahan atas pinjaman pokok berdasarkan akad *qardh*. Model ini telah berhasil diterapkan oleh beberapa fintech syariah seperti PT Alami Fintek Syariah yang menggunakan akad *al-qardh* dan *wakalah bil ujrah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Dengan demikian, pengguna tetap dapat menikmati kemudahan layanan PayLater tanpa terjebak dalam transaksi yang mengandung riba.

Selain itu, TikTok perlu menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK serta memiliki DPS untuk menjamin kepatuhan syariah dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan. Keberadaan DPS sangat penting sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa setiap akad, biaya, dan mekanisme layanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Suhendar dan Diniyanto (Suhendar & Diniyanto, 2020), fungsi pengawasan dan jaminan pemenuhan prinsip syariah oleh DPS merupakan tolok ukur kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan fintech lending syariah.

Terkait denda keterlambatan, alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah adalah menerapkan mekanisme *ta'zir* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, di mana denda hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, dan dana denda tersebut dialokasikan seluruhnya untuk kegiatan sosial, bukan sebagai pendapatan penyelenggara. Mekanisme ini berbeda secara fundamental dengan praktik denda pada TikTok PayLater yang bersifat otomatis dan menjadi pendapatan

penyelenggara. Selain itu, biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat dibebankan kepada pengguna sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019, namun harus bersifat riil dan proporsional (Batubara, 2021).

Pada akhirnya, diperlukan sinergi antara regulator (OJK), DSN-MUI, dan pelaku industri fintech untuk menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang inklusif sekaligus patuh terhadap prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 perlu menjelaskan secara lebih rinci desain dan ketentuan teknis melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) agar menghasilkan regulasi yang kompeten, sederhana, jelas, dan dapat dipahami oleh pelaku industri *startup*. Penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi faktor kunci agar pengguna dapat membedakan antara produk pembiayaan konvensional dan syariah serta membuat keputusan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Septin et al., 2023). Dengan demikian, kehadiran fitur PayLater pada platform digital dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur TikTok PayLater secara substansial belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Mekanisme TikTok PayLater yang menggunakan skema dana talangan dengan pengembalian secara cicilan pada dasarnya merupakan akad *qardh*, namun pengenaan bunga berbasis persentase atas pinjaman tersebut bertentangan dengan ketentuan fatwa yang melarang pengambilan manfaat dari akad *qardh* karena termasuk kategori *riba qardh*. Pengenaan biaya layanan yang dihitung berdasarkan persentase pinjaman juga tidak sesuai dengan konsep *ujrah* dalam akad *ijarah* yang seharusnya bersifat sebagai imbalan tetap atas jasa penyediaan platform, bukan sebagai tambahan proporsional atas utang pokok. Penerapan denda keterlambatan secara otomatis tanpa membedakan kemampuan pengguna serta menjadikannya sebagai pendapatan penyelenggara bertentangan dengan ketentuan *ta'zir* dalam fatwa yang mensyaratkan denda hanya dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja

menunda pembayaran dan dialokasikan seluruhnya untuk dana sosial, sehingga praktik ini mengandung unsur *riba jahiliyah*. Ketiadaan Dewan Pengawas Syariah dan potensi *gharar* dalam kontrak baku layanan semakin memperkuat kesimpulan bahwa fitur TikTok PayLater dalam bentuknya saat ini tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga diperlukan reformulasi mekanisme layanan melalui penggantian skema bunga menjadi skema *ujrah* berbasis akad *ijarah*, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah berlisensi OJK yang memiliki DPS, serta penguatan transparansi akad agar fitur tersebut dapat digunakan secara halal oleh konsumen Muslim di Indonesia.

REFERENSI

- Aini, L. N., Tanzilulloh, M. I., & Sidik, M. K. F. (2022). Praktik Standard Contract Pada PT iGrow Resources Indonesia Fatwa DSN MUI Terhadap Standard Contract. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 77–92. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>
- Aulia, D., & Zahara, F. (2023). Evaluasi Kelembagaan Pinjaman Dana Syariah Yang Menggunakan Pembiayaan Berbunga Perspektif Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018. *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 998–1009. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5503>
- Batubara, Y. (2021). Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa No. 116/DSN-Mui/lix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. *El-Mashlahah*, 11(1), 60–77. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2626>
- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-Mui/li/2018. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323–350. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>
- Hanina, N. (2023). Evaluasi Prinsip Syariah Dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology Di Era Digitalisasi Ekonomi. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4), 90–102. <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.6054>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Uji Kepatuhan Teknologi Finansial Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 (Studi Kasus Pada Qazwa). *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 12(1), 62. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i1.4648>
- Hidayati, T., Wagianto, R., & Hikmiyah, H. H. (2023). Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer to Peer Lending Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-Mui. *Rechtenstudent*, 3(3), 331–347. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.182>
- Indah, R., & Mahfudz, M. (2023). Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5101>
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian*

- Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Mulyanti, N. R., & Widyowati, D. S. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later. *Jisyaku*, 2(2), 137–147. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870>
- Prasetyo, Y. B., & Fatimah, N. (2022). Review of DSN-Mui Fatwa No. 177 / DSN-Mui / li / 2018 Against the Practice of Paying Products on Credit Using the Shopee Paylater Payment Feature on the Shopee Application. *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 7–13. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14617>
- Saepudin, D., Bisri, H., Solehudin, E., & Jaenudin, J. (2024). Problems With Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 as the Legal Basis for Sharia Fintech Peer-to-Peer Lending in the Review of Islamic Law. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(05). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-127>
- Salekhah, F. (2021). ANALISIS INVOICE FINANCING PADA FINTECH SYARIAH (PT. Alami Fintek Sharia). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>
- Salsabila, N., Dahliya, S., & Firdaus, R. R. (2022). Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–37. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.4338>
- Septin, A. C., Haris, Z. A., & Widiastuti, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Paylater Non Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 10(1), 25–31. <https://doi.org/10.33795/jabh.v10i1.4125>
- Setiawan, S., & Ridwanulloh, M. U. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 69–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020). Perkembangan Financial Technology (Fintech) Lending Syariah; Tinjauan Terhadap Konsep, Pengawasan Dan Regulasi. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213>
- Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(2), 269–282. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235>
- Wiguna, Y. P. K., & Wirdyaningsih, W. (2022). Analysis of the Use of Sharia Financial Technology (Fintek) Services Study on Application Services at Pt. Ammana Fintech Shari'ah According to the Fatwa of DSN Mui and Islamic Law. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(2), 185–192. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5406>
- Yani, E. A., & Widjajanto, H. (2023). Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah. *Arbitrase Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 615–621. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.689>